

**RESUME HASIL PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD GENTONG MAKMUR**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman,S.Hut.,MP

(2) Identitas Auditee :

- Nama Pemegang Izin : UD GENTONG MAKMUR
- Nomor & Tanggal IUI :
- Alamat Kantor : Jl. Raya Secang - Bawen KM 8 Rejosari Pringsurat Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Secang - Bawen KM 8 Rejosari Pringsurat Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- Pengurus
Direktur : Dadi Santoso

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Rabu, 15 November 2017, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor UD GENTONG MAKMUR, Kabupaten Temanggung.	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	15-16 November 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> • Kamis, 16 November 2017 • Pukul: 15.00–17.00 WIB • Tempat : Kantor UD GENTONG MAKMUR, Kabupaten Temanggung. 	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 14 Desember 2017	Menetapkan UD GENTONG MAKMUR, LULUS dalam penilaian III sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan berupa Akta No. 02 Notaris – PPAT Retno Widijanti, SH tanggal 6 November 2015 tentang Pendirian Usaha Dagang "UD GENTONG MAKMUR".
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia SIUP Pembaharuan Nomor 503.517/001/SIUP/II/2016 terbit tanggal

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		4 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Temanggung dan masih berlaku. Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum pada SIUP, sebagai izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan sesuai ijin usahanya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR telah memiliki dokumen HO No. 504/001/HO/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 akan tetapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui keputusan No. 504.517/001/SIUP.M/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Temanggung . TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP tersebut bernomor 07.195.627.0-533.000 a.n Dadi Santoso sebagai pemilik UD GENTONG MAKMUR. Alamat Dusun Krajan Pingit Pringsurat Temanggung Jawa Tengah. Terdaftar sejak 9 Februari 2001. Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUI).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat oleh Dadi Santoso sebagai pemilik UD. GENTONG MAKMUR, tanggal 19 Desember 2014.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan No. 503.537/17/IUI-PHKK/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHKK) yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan bahwa UD GENTONG MAKMUR telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 serta tahun 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier: Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR bukan importir bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua	Tidak	UD GENTONG MAKMUR mengajukan audit

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
anggota kelompok	diaplikasikan	VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara UD GENTONG MAKMUR dan suplier kayu bulat dan juga dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran bahan baku. Terdapat 295 kali penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode November 2016 s/d Oktober 2017. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli bahan baku.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, DKB, dan dokumen DKHP setiap penerimaan barang, terdapat label pada setiap kayu bulat yang di terima oleh UD GENTONG MAKMUR dan label tersebut sesuai dengan dokumen SKSHHK dan DKB, dan DKHP.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan 31 dokumen bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan 31 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA ANGKUTAN.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan selisih volume sebesar 1,49 %. Tersedia Kartu Ganis sesuai lokasi penempatan. Seluruh bahan baku kayu bulat tidak berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki dokumen S-LK/DKP, S-PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah no: 040/EQC-PHPL/V/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukkan) a.n Arbiyan Fadli. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok kayu bulat pada UD GENTONG MAKMUR telah memiliki dokumen S-LK/DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 yang didukung dengan adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku UD GENTONG MAKMUR selama tahun 2016 dan tahun 2017.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak menggunakan kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Terdapat <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan November 2016 s/d Oktober 2017, sehingga dari <i>tally sheet</i> tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku (log) dan hasil produksi UD GENTONG MAKMUR pada periode November 2016 s/d Oktober 2017 bahan baku (log) yang telah dikeluarkan oleh bagian gudang tidak terselesaikan oleh bagian produksi pada bulan tersebut sehingga masih ada bahan baku log yang sedang inproses, dari hasil produksi log diperoleh rendemen rata-rata sebesar 50,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi yang dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni November 2016 s/d Oktober 2017. Realisasi produksi kayu gergajian yang dihasilkan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 1.186,6029 m ³ . Dengan demikian produksi di UD GENTONG MAKMUR dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diizinkan yakni sebesar 2.000 m ³ .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat dokumen LMKB dan LMKO bulan November 2016 s/d Oktober 2017, LMKB dan LMKO tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	UD GENTONG MAKMUR tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan/pemindahtanganan domestik selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan disertai DKO. Selama periode audit UD GENTONG MAKMUR telah melakukan penerbitan Nota Angkutan sebanyak 145 dokumen FAKO/Nota Angkutan, dengan jumlah keping sebanyak 112.746 pcs dengan volume sebesar 933,1750 m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian UD GENTONG MAKMUR berorientasi dijual di dalam Negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Produk UD GENTONG MAKMUR merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk UD GENTONG MAKMUR tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk UD GENTONG MAKMUR tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal UD GENTONG MAKMUR dengan nomor: 087-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen DKO dan telah sesuai dengan ketentuan.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan UD GENTONG MAKMUR telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu UD GENTONG MAKMUR juga telah memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik UD GENTONG MAKMUR tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi tanggal kejadian, nama korban, deskripsi kejadian, penyebab kejadian, tindakan medis dan keterangan. Pada periode November 2016 s/d Oktober 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada UD GENTONG MAKMUR tetapi tersedia surat pernyataan dari pimpinan UD GENTONG MAKMUR yang di tandatangani pada tanggal 2 Januari 2016, yang menyatakan bahwa manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat atau mengikuti organisasi buruh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian III menunjukkan bahwa tersedia dokumen tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 November 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan UD GENTONG MAKMUR yang berumur di bawah 18 tahun, dari total 53 orang karyawan. Umur termuda adalah a.n Ulfatun Munawaroh dengan tanggal lahir 05 Oktober 1997 (20 tahun).

Yogyakarta, 14 Desember 2017




Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama